

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif

a. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam hukum positif tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik* yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹

Strafbaar feit banyak didefinisikan oleh para sarjana hukum, seperti:

- a) Menurut Mulyatno *strafbaar feit* sama dengan perbuatan pidana. Menurut nya perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dikenakan sanksi pidana.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.47.

Dapat diartikan demikian karena perbuatan pidana tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

- b) Wirjono Prodjodikoro, mengartikan *strafbaar feit* dengan menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu Pasal 4 ayat (1), secara Substantive “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.
- c) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- d) Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.²

Dengan demikian delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:³ :

1. *Delik formal*, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. *Delik materil*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. *Delik dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan.
4. *Delik culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
5. *Delik aduan* suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.
6. *Delik politik*, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam antara lain, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72

³Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.63

pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas dengan semboyan *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Tiada perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu.”

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana ialah undang-undang baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai aturan perundang-undangan. Dikutip dari Adam Chazawi⁴ bahwa tindak pidana merupakan:

“Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan, yakni tindak pidana khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”

Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum telah ada sanksinya

⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008. Hlm .117)

masing-masing, berat atau ringannya sanksi tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana⁵. Berdasarkan dari pengertian diatas tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bersifat melawan hukum.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Memperhatikan defenisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Harus ada perbuatan manusia;
- 2)Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- 3)Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4)Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 5)Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁶

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1)Perbuatan;
- 2)Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3)Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁷

Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:

⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm.67

⁶ Fahmi Raghīb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 60.

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana I*, hlm. 79.

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.⁸

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.⁹

c. Pengertian Sanksi

Dalam kamus hukum istilah “sanksi” disebut dengan istilah “*sanctie*” yang berarti ancaman hukuman merupakan suatu alat pemaksaan guna ditaatinya suatu kaidah undang-undang.¹⁰ Kemudian dalam terminologi hukum pidana, yang dimaksud dengan sanksi (*sanctie*) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrative, ada sanksi perdata dan sanksi pidana. Kemudian yang dimaksud dengan sanksi pidana (*strafsanctie*) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹¹

Para pakar hukum pidana, ada yang menyebut sanksi dalam hukum pidana dengan istilah “pidana” Menurut Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa dengan sengaja

⁸ Ibid, hlm. 80.

⁹ Ibid, hlm. 81.

¹⁰ Simorangkir, J.C.T., dkk, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 152.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 138.

ditimpahkan negara kepada pembuat delik. Kemudian Sudarto mengatakan, bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²

Disamping istilah “pidana”, ada juga pakar hukum yang menyebutnya dengan istilah “hukuman”.¹³ Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan *ponis* kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁴ Juga mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang.

Dengan demikian, sanksi dalam hukum pidana disebut dengan istilah “pidana atau hukuman”, yang diartikan sebagai suatu penderitaan atau sengsara atau nestapa yang diberikan oleh negara melalui alat-alatnya kepada pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, sanksi dalam hukum pidana tidak hanya dalam bentuk “pidana”, tetapi juga dalam bentuk tindakan yang disebut

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlmn. 186.

¹³ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 35.

¹⁴ Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), hlm. 289.

dengan “tindakan”, Menurut Ali, dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar landasan filosofis yang melatarbelakangi, dan tujuannya.¹⁵

Sanksi tindakan (*matreegel*) merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perorangan, badan hukum publik maupun perdata.¹⁷

d. Pengertian Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm.193.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 194.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 203-204

sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁸ Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai

¹⁸Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

“perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.¹⁹
- 2) Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁰
- 3) Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

¹⁹ Ibid

²⁰ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

e. Bentuk Penganiayaan

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan, yakni : rasa sakit tubuh dan/atau luka pada tubuh
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) .

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

a. Bukan berupa penganiayaan berencana

b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :

- 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
- 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Tidak menimbulkan:
 1. Penyakit;
 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan;atau
 3. Pencabarian

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP).

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 1. Risiko apa yang ditanggung.
 2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

3. Bagaimana cara menghilangkan jejak dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

4. Penganiayaan berat (Pasal 345 KUHP),

Hal ini mengatur tentang :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :
 - 1) Penyakit atau luska yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
 - 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra.

- 4) Kekudung-kudungan
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana²¹.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2014), hlm.97

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana di dalam hukum islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana.²² Menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisash*.²³ Sedangkan menurut bahasa *jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia.²⁴

²² Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 54.

²³ H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1

²⁴ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah wa Al 'Uqabah fi Al fiqh Islamiy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 1992), hlm. 22.

Perbuatan yang dilarang (مَحْظُورَاتٌ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz syari'ah dalam defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'*.

Dengan melihat beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah* adalah sama.

b. Pengertian Sanksi

Sepertinya halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam *fiqh Jinayah* juga dikenai istilah "sanksi" yang disebut dengan istilah "hukuman" atau "*uqubah*".²⁵ Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban

²⁵ Ramiyanto, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah. Skripsi*. (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah), hlm. 31.

dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.²⁶

Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S. Wojoyasito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).²⁷

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- 1) Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan diancam hukum bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*Ar-Rukn As-Syar'i*).
- 2) Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh *syara'* (seperti tidak melaksanakan sholat dan menunaikan zakat). Dalam hukum pidana pasif, unsur ini disebut unsur material (*Ar-rukun al-madi*)

²⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), hlm. 25.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 140.

- 3) Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*Ar-rukun al adabi*).²⁸

C. Gambaran Hubungan Guru dan Siswa di Sekolah

a. Pengertian Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga pendidik adalah personil di lembaga pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan (proses) pendidikan.

²⁸ Imaning Yusuf, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 27.

Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran. pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.²⁹

b. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik

Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik Berdasarkan Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 39: (1) bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan³⁰

Adapun berdasarkan penjelasan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tenaga pendidik harus memiliki kompetensi yang di isyaratkan baik oleh pemerintah maupun kebutuhan masyarakat antara lain. Harus memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang tenaga kependidikan berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, (2003), *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta

³⁰ Mujamil Qomar. (2007), *Manajemen Pendidikan Islam*, Pratama: Malang, hal. 137

Adapun tugas pendidik yaitu harus berkewajiban:

1. Menciptakan inovasi dan revisi dalam sistem kependidikan yang kreatif, dinamis, dan mampu berinteraksi satu sama lain.
2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kepercayaan yang di amanahkan kepadanya.

c. Pengertian Guru

Pengertian Guru Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan Mujtahid dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Profesi Guru”, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar.³¹ Kemudian, Sri Minarti mengutip pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T. Roorda, yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sanssekerta yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya teacher yang berarti guru atau pengajar, educator yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan tutor yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi les.³² Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang

³¹ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 33.

³² Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 107-108.

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah dan sebagainya.³³ Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul “Kinerja Guru” menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.³⁴

d. Hak Guru

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada

³³ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

³⁴ Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

- peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
- 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya³⁵.

e. Kewajiban Guru

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa³⁶.

f. Pengertian Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, dimana pendiriannya dilakukan oleh negara

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 (*Tentang Guru dan Dosen*)

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 (*Tentang Guru dan Dosen*)

maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru.

Ada juga yang menyebutkan definisi sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa/ murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi sekolah adalah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya (SD, SLTP, SLTA).

Sekolah menyelenggarakan aktivitas belajar dan mengajar dengan menerima murid dan memberikan pelajaran kepada para murid sesuai dengan tingkatan, jurusan, dan lainnya. Dan dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah harus didukung oleh sarana dan prasarana serta berbagai aturan/ peraturan yang telah dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah.³⁷

³⁷ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/lembaga-pendidikan.html/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 06:20

g. Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan

Secara umum, lembaga ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Berikut ini penjelasan singkat mengenai ketiganya ;³⁸

1. Lembaga Formal

Ini adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur dan berjenjang kepada para peserta didiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga ini memberlakukan syarat-syarat khusus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Beberapa lembaga pendidikan formal :

1. Sekolah Dasar (SD)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)\
4. Perguruan Tinggi (PT)

2. Lembaga pendidikan Non Formal

Ini adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di luar pendidikan formal dimana tujuannya adalah untuk mengganti, menambah, dan melengkapai pendidikan formal.

Beberapa contoh lembaga pendidikan non formal :

³⁸ Ibid

1. Lembaga kursus dan pelatihan
2. Majelis taklim
3. Kelompok belajar
4. Sanggar
5. Tempat penitipan anak

3. Lembaga Informal

Ini adalah lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga dan merupakan lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang.

Beberapa contoh pendidikan informal diantaranya :

1. Pendidikan budi pekerti
2. Pendidikan agama
3. Pendidikan etika
4. Pendidikan moral
5. Pendidikan sopan santun